

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM****Lukmanul Hakim**

lukmanulhakim@iaitasik.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan berbasis kasus terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi undang-undang serta dokumen resmi (website) yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti.

Kata Kunci: Pernikahan, hukum Islam, Undang-undang**Abstract**

This study aims to find out how interfaith marriages in Indonesia are viewed from the perspective of Islamic law. This type of research is normative research. The approach used is a statutory approach and a case-based approach to primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of publications of laws and official documents (websites) related to the legal issues under study..

Keywords: Marriage, Islamic law, law**Pendahuluan**

Akhir-akhir ini publik Indonesia dihebohkan kasus pernikahan public figure yang berbeda keyakinan. Fenomena kawin(Wibisana, 2016) sesama artis adalah sebuah peristiwa di mana dua orang yang berprofesi sebagai selebriti atau artis memutuskan untuk menikah. Meskipun tidak ada yang salah dengan kawin sesama artis, namun fenomena ini sering kali menarik perhatian media dan penggemar.

Beberapa alasan mengapa fenomena kawin (Handayani, 2015) sesama artis menarik perhatian adalah karena pasangan ini sering kali memiliki popularitas yang tinggi dan banyak penggemar yang mengikuti kehidupan pribadi mereka. Selain itu, kawin sesama artis juga sering kali dianggap

sebagai kawin antara dua orang yang memiliki gaya hidup dan lingkungan yang sama, sehingga dianggap memiliki kemungkinan untuk memiliki hubungan yang lebih harmonis.

Namun, seperti dalam setiap hubungan, tidak ada jaminan bahwa kawin sesama artis akan berjalan mulus. Kehidupan pribadi setiap pasangan dapat menjadi rumit dan penuh tekanan, terlebih lagi ketika media dan penggemar selalu memperhatikan setiap gerak-gerik mereka.

Secara keseluruhan, fenomena kawin sesama artis dapat dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan selebriti. Namun, seperti halnya kawin di antara pasangan lain, keberhasilan sebuah hubungan bergantung

pada komitmen dan kerja sama antara kedua belah pihak (Edyar, 2016).

Baagaimana manusia, dengan latar belakang, kebudayaan dan keyakinan yang berbeda sehingga berefek pada pedoman tingkah laku untuk melakukan sesuatu. Pernikahan seseorang tidak akan terlepas dari latar belakang, kebudayaan dan keyakinan yang dianutnya. Ironisnya ada beberapa orang yang tetap melakukan pernikahan walau tidak sesuai peraturan yang ada dengan apa yang diyakininya (agama). Perkawinan beda agama, budaya, dan adat dapat menjadi masalah yang kompleks dan sensitif. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam situasi seperti ini:

Perbedaan agama: Perbedaan agama dapat mempengaruhi cara pasangan memandang hidup, nilai-nilai yang mereka pegang, dan juga tradisi keagamaan yang mereka jalankan. Hal ini dapat menjadi masalah yang signifikan dalam hubungan jika pasangan tidak dapat menemukan cara untuk menghargai perbedaan tersebut (Dwisana & Resen, 2021).

Perbedaan budaya dan adat: Budaya dan adat mempengaruhi cara pasangan berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman, serta mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Perbedaan budaya dan adat juga dapat menjadi halangan dalam hubungan jika pasangan tidak dapat memahami dan menghargai perbedaan tersebut.

Persetujuan keluarga: Terkadang, perkawinan beda agama, budaya, dan adat dapat menimbulkan masalah dengan keluarga dari kedua belah pihak. Keluarga dapat merasa tidak nyaman dengan pernikahan tersebut karena perbedaan agama, budaya, atau adat yang kuat, atau mungkin tidak setuju dengan pilihan pasangan.

Perbedaan pandangan tentang masa depan: Pasangan yang berasal dari budaya atau agama yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang masa depan mereka. Misalnya, pasangan yang berasal dari budaya yang berbeda dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang tempat tinggal, karir, atau bahkan jumlah anak yang diinginkan.

Untuk mengatasi masalah ini, komunikasi yang jujur, terbuka, dan menghormati satu sama lain sangat penting. Pasangan harus berbicara tentang harapan, nilai-nilai, dan pandangan mereka tentang kehidupan. Pasangan juga dapat mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga yang memahami situasi mereka. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin ingin mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari ahli terkait seperti konselor atau tokoh agama untuk membantu menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat bagi mereka.

Secara etimologis, nikah dapat diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima diantaranya yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan).

Setiap laki-laki ataupun perempuan di Indonesia harus lebih memahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana rakyatnya mayoritas beragama Islam sehingga mereka harus lebih menghormati aturan-aturan agama dimana ia memeluk agama tersebut karena jalinan pernikahan merupakan ibadah bagi agama Islam maupun agama lain.

Teori nikah merujuk pada berbagai pandangan dan pemikiran tentang pernikahan dalam berbagai konteks budaya, agama, dan hukum. Secara umum, teori nikah menguraikan aspek-aspek seperti tujuan pernikahan, syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, dan akibat-akibat hukum dari pernikahan.

Dalam konteks agama Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling membantu dan memperkuat agama. Pernikahan dianggap sebagai suatu sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam, meskipun tidak wajib dilakukan. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat sahnya pernikahan antara lain adalah adanya persetujuan dari kedua calon pengantin, pengantin tidak sedang dalam hubungan perkawinan dengan orang lain, pengantin memiliki usia yang cukup, serta dilangsungkan dengan ijab qabul dan dihadiri oleh saksi-saksi yang sah.

Selain itu, terdapat juga teori-teori tentang perkawinan dalam konteks sosial, seperti teori tentang peran gender dalam pernikahan, teori tentang poligami, teori tentang pernikahan campuran antar budaya, dan sebagainya.

Secara keseluruhan, teori nikah sangat bergantung pada budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara atau masyarakat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini merupakan

bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka (library research) yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan(Qodir, 2015)".

Data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa". Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut: 1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Rais, 2014).

Di dalam rukun pernikahan dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 1. Calon Suami : Islam, lelaki yang tertentu, bukan lelaki mahram dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. 2. Calon Istri: Islam, perempuan yang tertentu, bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan seorang khunsa, bukan

dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang. 3. Wali Nikah: Islam, laki-laki, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka, tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya. 4. Saksi Nikah: sekurang-kurangnya dua orang, Islam, berakal, baligh, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qobul, dapat mendengar, melihat dan berbicara, adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil), merdeka. 5. Ijab: pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti *mut'ah* (nikah kontrak atau pernikahan yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah *mut'ah*), tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan) 6. Qobul: ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tidak ada perkataan sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti *mut'ah* (seperti nikah kontrak), tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qobul dilafalkan), menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain.

Dari ketujuh syarat tersebut, dalam syarat wali nikah dan saksi nikah seseorang diharuskan beragama islam. Sebab apabila wali nikah dan saksi nikah tidak beragama Islam, maka jelas perkawinan tersebut tidak sah. Ada beberapa macam pernikahan beda agama seperti:

1. Pernikahan Pria Muslim dengan Wanita Non-Muslim
Pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim yang dimaksud adalah apabila wanita non-muslim tersebut adalah dari golongan ahli kitab, artinya orang

yang mengimani kitab terdahulu, dalam hal ini wanita nasrani dan wanita yahudi maka pernikahan ini diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah 5 yang artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”

Sebagian sahabat nabi juga menikahi wanita ahlul kitab (Nasrani dan Yahudi) seperti Utsman bin Affan dan Talhah bin Ubaidillah yang menikah dengan wanita nasrani dan Hudzaifah yang menikahi wanita yahudi. 2. Pernikahan Pria Non-Muslim dan Wanita Muslim.

Perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim telah disepakati hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan oleh para ahli Fiqh Islam dari semua madzhab, yaitu haram (tidak sah). Sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah 60:10, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir

(suami-suami mereka)(Khairani & Sari, 2017).

Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Dalam Al-Quran Surah Al Baqarah (2) ayat 221 Allah SWT juga berfirman yang artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Oleh karena ayat-ayat tersebut sangat terang dan secara eksplisit mengemukakan larangan bagi wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Sehingga kemudian pilihan yang sering dianggap terbaik adalah meminta pria

non-muslim tersebut untuk menjadi muslim terlebih dahulu untuk memenuhi syarat sah pernikahan sesuai hukum islam. Apabila pria non-muslim tersebut bersedia, maka pernikahan dapat dilangsungkan, namun apabila ia tidak bersedia, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Akan tetapi, apabila dikemudian hari si pria non-muslim itu kembali kepada keyakinannya semula alias murtad setelah pernikahan tersebut berlangsung maka pernikahan tersebut batal. Ada tiga pendapat terkait waktu batalnya pernikahan akibat murtadnya suami (yang menyebabkan antara suami isteri menjadi berbeda agama), yaitu :

a. Pernikahan menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Ats- Tsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir.

Orang yang murtad diqiyaskan kepada orang yang mati, karena murtad merupakan sebab buruk yang ada pada dirinya, sedangkan orang yang mati bukanlah obyek untuk dinikahi. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi orang yang murtad sejak zaman dahulu, dan selanjutnya ketentuan tersebut akan tetap demikian (Pitrotussaadah, 2022).

b. Apabila murtadnya sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan tersebut batal seketika itu juga. Namun apabila murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya ditangguhkan hingga masa iddahnya habis. Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum masa iddahnya habis, maka dia tetap pada status pernikahannya. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddahnya habis, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia

murtad. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dalam sebuah riwayat yang masyhur dari mereka. Terdapat dalam firman Allah SWT, Q.S Al-Mumtahanah ayat 10, sebab murtad merupakan perbedaan agama, yang dapat menghalangi untuk mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal. Hal ini sebagaimana jika seorang istri masuk islam, sementara dirinya berstatus sebagai istri dari suami yang kafir.

a. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddahnya habis atau sesudah masa iddahnya habis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam rangka menjelaskan bahwa hukum Islam apabila salah seorang dari suami-istri murtad, maka pernikahan keduanya harus dibekukan : "Demikian pula masalah murtad, pendapat yang menyatakan harus segera diceraikan adalah menyelisihi sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab pada masa beliau, banyak pula manusia yang murtad. Di antara mereka ada yang istrinya tidak ikut murtad. Kemudian, mereka kembali masuk Islam lagi, dan istri-istri mereka pun kembali lagi kepada mereka.

Tidak pernah diketahui bahwa ada seorangpun dari mereka yang disuruh memperbaharui pernikahannya. Padahal, sudah pasti bahwa di antara mereka ada yang masuk Islam setelah sekian lama, melebihi masa iddah. Demikian pula, sudah pasti bahwa mayoritas dari istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menanyakan secara mendetail kepada

seorang pun dari suami-suami yang murtad, apakah ia masuk Islam setelah masa iddah istrinya habis atau sebelumnya.

Apabila suami murtad, maka pernikahan menjadi batal demi hukum yang dalam istilah fiqih disebut fasakh (arti literal, rusak). Ini adalah pendapat dari mayoritas pakar syariah madzhab yaitu madzhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Artinya, tidak ada hubungan pernikahan lagi antara suami dan isteri. Dan hubungan intim setelah itu dianggap zina. Sedangkan menurut madzhab Maliki, suami murtad akan berakibat istri tertalak tiga secara otomatis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. (KHI pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau Ikhtilaf al-din. (KHI Pasal 61).

Dalam ketentuan yang lain KHI memberi peluang terhadap kelangsungan perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin h tentang alasan perceraian yang pada intinya dapat difahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. b. Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 2. Pasal 44 KHI;

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." 3. Pasal 61 KHI; "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.

4. Pasal 116 KHI;

Dalam pernikahan beda agama, tentu saja ada akibat hukum setelah terjadinya pernikahan beda agama tersebut, seperti: Pertama, Keabsahan Anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1. Tahun 1974, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Orang tua yang berbeda agama juga harus memperhatikan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Hak Mewaris. Di dalam agama islam. Hukum waris diatur dalam surat An-nisa ayat 7 sampai 13, dan ayat 176 yang lebih dijelaskan dalam al-

hadits. Syarat seseorang dapat mewaris menurut agama islam adalah:

1.Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.

2.Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.

3.Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu; a) hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, b) hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt, c) hubungan perbudakan dan d) karena hubungan agama islam.⁴

Dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

SIMPULAN

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga pada ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yakni

meminta penetapan pengadilan dan menikah di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwisana, I. M. A., & Resen, M. (2021). Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. In *Acta Comitas: Jurnal Hukum* ojs.unud.ac.id. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/72089/42138>
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181–200.
- Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1157>
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 397–415.
- Pitrotussaadah, P. (2022). Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Perspektif*. <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/164>
- Qodir, Z. (2015). Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik : Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura. *HARMONI (Jurnal*

Multikultural & Multireligius), 14(1), 38–52.

Rais, I. (2014). Praktek Kawin Mut' Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1246>

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.